

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TURUT SERTA
TERHADAP PERBUATAN ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH

KARTIKA A. ARSAD

92011403161042



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

2024

ABSTRAK SKRIPSI

Kartika A. Arsad, 92011403161042, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Perbuatan Abortus Provocatus Criminalis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Di bimbing oleh Ester Balebu, SH.,MH. Dan Olivia Salintohe, SH.,MH.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, *Abortus Provocatus Criminalis*

Abortus provocatus criminalis merupakan aborsi yang terjadi karena tindakan-tindakan secara ilegal yang tidak berdasarkan indikasi medis serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan terhadap nyawa. Di Indonesia sebagian besar wanita mengalami kehamilan yang tidak di inginkan dan memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya merupakan perbuatan yang ilegal. Tindakan aborsi di Indonesia hanya dapat dibenarkan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kasus kehamilan akibat perkosaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang yang mengatur tentang *Abortus Provocatus Criminalis*? (2) Pertanggungjawaban pidana dalam turut serta melakukan *Abortus Provocatus Criminalis*.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan. Data yang digunakan bersumber dari bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan yaitu Pertanggungjawaban pidana dalam turut serta melakukan *abortus provocatus criminalis* yang secara sengaja dan bersama-sama dalam keadaan jiwa dan pikiran yang sehat dapat didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1). Bentuk pertanggungjawaban pidananya yaitu dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

ABSTRACT



Kartika A. Arsad, 92011403161042, Criminal Liability in Participating in Criminal Provocatus Abortion Based on the Criminal Code and Law Number 36 of 2009 Concerning Health. Supervised by Ester Balebu, and Olivia Salintohe.

Keywords : *Criminal Liability, Participating, Criminal Provocatus Abortion*

Criminal provocatus abortion is an abortion that occurs due to illegal actions that are not based on medical indications and cannot be legally justified. This abortion is said to be a criminal act or crime against life. In Indonesia, most women experience unwanted pregnancies and choose to terminate their pregnancies, even though in reality it is an illegal act. Abortion in Indonesia can only be justified if there is an indication of a medical emergency or a case of pregnancy due to rape. The formulation of the problem in this study is (1) How is the legal regulation according to the Criminal Code (KUHP) and the Law governing Criminal Provocatus Abortion? (2) Criminal liability for participating in carrying out Criminal Provocatus Abortion.

This research uses a normative legal research method, namely legal research conducted by examining library materials. The data used comes from legal materials and written regulations, literature relevant to this thesis.

The results of this study obtained that criminal liability for participating in carrying out criminal provocatus abortion intentionally and together in a healthy state of mind and soul can be charged with violating Article 194 of Law Number 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 55 of the Criminal Code paragraph (1). The form of criminal responsibility is a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK SKRIPSI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS / TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	7
B. Pengertian Turut Serta.....	10
C. Pengertian Perbuatan Aborsi	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	18
B. Sumber-sumber Penelitian	18
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	19
D. Metode Analisis Masalah	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang mengatur tentang <i>Abortus Provocatus Criminalis</i>	20
B. Pertanggungjawaban pidana dalam turut serta melakukan <i>Abortus Provocatus Criminalis</i>	35
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern seperti sekarang ini kita tidak lagi asing dengan istilah globalisasi. Pada era ini, perubahan terjadi dengan begitu sangat cepat, sehingga perubahan tersebut kadang kala belum siap disikapi. Salah satu perubahan yang paling nampak terjadi adalah perkembangan teknologi dalam berbagai bidang, khususnya internet yang berkembang kian canggih dan kian maju setiap harinya sehingga manusia pun mengalami perubahan dalam cara berfikir dan bersikap. Namun sayangnya, perkembangan itu sendiri tidak hanya bergerak ke arah positif, tetapi juga memberi berbagai dampak negatif bagi moral suatu bangsa. Misalnya, banyaknya situs porno yang beredar di internet membuat masyarakat khususnya anak-anak remaja dapat mengaksesnya kapan saja. Dalam hal ini, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pergaulan bebas dikalangan anak muda yakni terjadinya seks bebas atau hubungan suami istri yang tidak seharusnya dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Banyak remaja yang awalnya mereka hanya berpacaran seperti gaya pacaran biasa, namun setelah lama menjalin hubungan pacaran, mereka mulai merasa bosan satu sama lain dan mencoba memulai hal baru. Mereka melakukan hubungan yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri yang akhirnya mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan dan kemudian memilih jalan untuk melakukan aborsi.

Keberadaan aborsi sudah merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi kajian yang menarik dan menjadi fenomena sosial di lingkungan masyarakat. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah

karena praktek aborsi terutama bagi ibu pada usia belia sebagai dampak dari seks bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi di dunia ini. Ironis sekali, karena di satu sisi banyak sekali pasangan suami istri yang mendambakan seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan, namun disisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan membunuh janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Meski sudah ada aturan yang mengatur tentang tindakan aborsi, kenyataannya aborsi tetap saja marak terjadi dengan berbagai cara dan alasan yang mendasarinya. Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya seorang wanita yang sengaja memakan obat-obatan atau makanan yang dapat membahayakan janin atau sengaja melakukan perbuatan yang dapat menggugurkan janin. Sedangkan aborsi dengan bantuan orang lain misalnya seorang dokter atau bidan yang menggugurkan janin wanita atas persetujuan wanita itu sendiri. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari satu orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan dari masing-masing orang dalam tindak pidana tersebut.

Aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang sulit ditemukan di zaman modern sekarang. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi saat ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan. Persoalan aborsi di

Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Setiap tahunnya di Indonesia mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan sebagian besar dari wanita tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya merupakan perbuatan yang ilegal (Maya Dorothea, 2018). Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis* (K. Bertens, 2001).

Abortus provocatus criminalis merupakan aborsi yang terjadi karena tindakan-tindakan secara ilegal yang tidak berdasarkan indikasi medis. Secara umum *abortus provocatus criminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi (Gracia Novena Maridjan, 2019). Secara yuridis *abortus provocatus criminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa diperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup. *Abortus provocatus criminalis* dikatakan ilegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa (Sulistyowati Irianto,2006).

Ketentuan yang memperbolehkan melakukan *abortus provocatus medicinalis* di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 ayat (2) dan Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan (R. Soesilo, 1995). Tindakan aborsi di Indonesia hanya dapat dibenarkan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kasus kehamilan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari dari hari pertama haid terakhir, serta adanya keterangan penyidik, psikolog, dan ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan (Kusmaryanto, 2002).

Pada ilmu hukum pidana sejak kandungan sudah disamakan dengan orang dalam ilmu hukum, disamakan juga perlindungan hak asasinya yang sudah dimiliki sejak kandungan. Mengenai sejak kapan kandungan itu hidup, dalam ilmu hukum pidana telah diuraikan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak mempersoalkan terhadap ketentuan kapan seorang janin dalam rahim seorang ibu dikatakan telah hidup. Dengan itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memandang bahwa setiap kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain termasuk tindak pidana pembunuhan, tanpa membedakan apakah kejahatan itu terhadap nyawa seseorang yang secara

hukum telah nyata kehidupannya ataukah kejahatan itu dilakukan terhadap janin yang masih berada didalam rahim seorang ibu (Ali Mahrus, 2011).

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana aborsi dengan melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Perbuatan *Abortus Provocatus Criminalis* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penulisan ini permasalahan yang akan diteliti dan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang mengatur tentang *Abortus Provocatus Criminalis* ?
2. Pertanggungjawaban pidana dalam turut serta melakukan *Abortus Provocatus Criminalis* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pengaturan Hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang mengatur tentang *Abortus Provocatus Criminalis*.

2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana dalam turut serta melakukan *Abortus Provocatus Criminalis*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana mengenai penyertaan dalam tindak pidana aborsi.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat agar memperoleh informasi yang benar tentang tindak pidana aborsi dan sebagai bahan pertimbangan bagi wanita yang akan melakukan tindak pidana aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z Abidin Dan Andi Hamzah, 2006, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- Ali Mahrus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Amir Ilyas dan Haeranah, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta
- Bagir Manan, 2005, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Varia Peradilan No. 245, Jakarta
- Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT. Pradya Paramitha, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung
- Gracia Novena Maridjan, 2019, Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia, Lex Crimen, Vol.VIII/No.6
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta
- K. Bertens, 2001, Aborsi Sebagai Masalah Etika, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Kusmaryanto, 2002, Kontrovesi Aborsi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Lukman Hakim, 2019, Asas-Asas Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta
- Maya Dorothea, 2018, Aborsi Di Indonesia, J Indon Med Assoc, Vol.68/No.6

- Mien Rukmini, 2002, *Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Badan Pembina Hukum Nasional, Jakarta
- Moh Syaifullah, 2011, *Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan*, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol/4No/1
- P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeae, Bogor
- R. Soesilo, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum*, Politeae, Bogor
- Roeslan Saleh, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Aksara Baru, Jakarta
- Soemitro dan Teguh Prasetyo, 2002, *Sari Hukum Pidana*, Mitra Prasaja Offset, Yogyakarta
- Sudaryo Dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Surakarta
- Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Tina Asmarawati, 2013, *Hukum Dan Aborsi*, Deepublish, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi